

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Transportasi adalah hal yang berkaitan erat hubungannya dengan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya pertumbuhan kendaraan setiap tahunnya bersamaan dengan pertumbuhan manusia. Meningkatnya jumlah kendaraan memicu munculnya berbagai masalah di jalan seperti kemacetan, kecelakaan lalu lintas, bertambahnya polusi udara dan lain sebagainya. Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak di sengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda (UU No. 22 Tahun 2009). Kecelakaan dapat terjadi karena berbagai faktor mulai dari sarana, prasarana, lingkungan atau bisa juga terjadi karena faktor pengemudi maupun kendaraannya sendiri. Setiap tahunnya angka kecelakaan di Indonesia terus mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat berdasarkan data Badan Pusat Statistik mengenai jumlah kecelakaan lalu lintas di Indonesia berikut ini:

Tabel I. 1 Jumlah Kecelakaan di Indonesia (Badan Pusat Statistik)

Kecelakaan	2017	2018	2019
Jumlah Kecelakaan	104.327,00	109.327,00	116.215,00
Korban Meninggal (Orang)	30.694,00	29.472,00	25.671,00
Luka Berat (Orang)	14.559,00	13.315,00	12.475,00
Luka Ringan (Orang)	121.575,00	130.571,00	137.342,00
Kerugian Materi (Juta Rupiah)	217.031,00	213.866,00	2154.779,00

Dari data tersebut dalam kurun waktu tahun 2017 sampai tahun 2019 jumlah kecelakaan di Indonesia terus mengalami peningkatan. Hal ini menjadi bukti bahwa meningkatnya jumlah kendaraan memicu

munculnya masalah transportasi di Indonesia. Pentingnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan berkendara diharapkan dapat menekan angka kecelakaan. Salah satunya yaitu dengan melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.

Melalui penyelenggaraan uji berkala kendaraan bermotor oleh Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota diharapkan dapat menekan angka kecelakaan dari segi kendaraan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 pasal 1 ayat 9, Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan. Hal ini juga sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Kendaraan Bermotor pasal 2 huruf (a), Uji Berkala Kendaraan Bermotor dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap pengguna kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan di jalan.

Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu pelaksana pengujian berkala kendaraan bermotor di Indonesia. Pada pengujian berkala kendaraan bermotor terdapat beberapa kegiatan, diantaranya yaitu pemeriksaan persyaratan teknis dan pengujian laik jalan kendaraan bermotor serta pemberian tanda lulus uji berkala kendaraan bermotor. Pemeriksaan teknis sendiri adalah kegiatan pemeriksaan kendaraan bermotor dengan atau tanpa alat uji dalam rangka pemenuhan terhadap ketentuan mengenai persyaratan teknis kendaraan bermotor. Di dalam persyaratan teknis menurut pasal 59 PM No. 133 tahun 2015 terdapat rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, yaitu terdiri atas kendaraan bermotor untuk mengangkut orang dan kendaraan bermotor untuk mengangkut barang. Sesuai data dari Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar berikut kendaraan bermotor wajib uji di Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Karanganyar tahun 2020:

Tabel I. 2 Jumlah KBWU Kab. Karanganyar

Jumlah KBWU	2018	2019	2020
Kereta Tempelan	63	62	61
Kereta Gandengan	0	0	0
Mobil Bus	1536	1535	1216
Mobil Barang	12094	12133	10420
Mobil Penumpang	0	0	0
Total	13693	13730	13717

Dari data pada tabel diatas, jumlah kendaraan bermotor wajib uji yang paling banyak diuji pada Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Karanganyar tahun 2020 yaitu mobil barang dengan jumlah total 10420. Setiap kendaraan bermotor yang beroperasi di Indonesia diatur tata cara pemuatannya dalam PP No. 55 Tahun 2012 pasal 60.

Dalam hal ini rangka dan bodi kendaraan memegang peran penting dalam pemuatan baik orang maupun barang. Dimana rangka kendaraan berfungsi menopang beban keseluruhan kendaraan dan bodi kendaraan memiliki fungsi sebagai pelindung penumpang maupun barang dari kondisi lingkungan di luar kendaraan. Kondisi rangka dan bodi yang baik menjadikan fungsinya sebagai penopang dan pelindung dalam pemuatan orang ataupun barang dapat bekerja secara maksimal, sehingga dapat melindungi keselamatan penumpang ataupun kondisi barang muatan dari bahaya di luar kendaraan

Pemeriksaan rangka landasan dan kondisi bodi kendaraan pada uji berkala kendaraan bermotor dilaksanakan pada saat pra uji dengan mengidentifikasi kondisi bodi secara visual maupun dengan alat bantu sederhana. Pada Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Karanganyar dalam proses pemeriksaan rangka dan bodi kendaraan belum dilakukan maksimal. Sebagai contoh pada pelaksanaan pra uji pemeriksaan kondisi rangka hanya dilakukan secara sekilas terutama pada

kendaraan baru dan hanya beberapa kali turun ke kolong untuk memastikan kondisi rangka kendaraan sehingga tidak diketahui detail dari kondisi rangka kendaraan tersebut dimana hal ini bisa saja menjadi masalah yang dapat mengurangi fungsi dari rangka ataupun bodi kendaraan dalam pemuatan.

Berdasarkan uraian masalah diatas mengenai maka penulis mengambil studi pada kendaraan Isuzu Pick Up dengan judul **“PEMASTIAN PERSYARATAN TEKNIS RANGKA DAN BODI KENDARAAN PADA ISUZU PICK UP DI SEKSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR KABUPATEN KARANGANYAR.”**

## **I.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pemastian persyaratan teknis kondisi rangka landasan dan bodi kendaraan di Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Karanganyar?
2. Bagaimana mengoptimalkan pemeriksaan rangka landasan dan bodi kendaraan di Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Karanganyar?

## **I.3 Batasan Masalah**

Agar tidak menyimpang dari pokok permasalahan, maka dilakukan pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini membahas tentang prosedur pemastian persyaratan teknis kondisi rangka landasan dan bodi kendaraan di Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Karanganyar.
2. Kendaraan yang digunakan dalam penelitian ini adalah mobil barang Isuzu Pick Up.

## **I.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pelaksanaan pemenuhan persyaratan teknis rangka landasan di Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Karanganyar;
2. Mengetahui pelaksanaan pemenuhan persyaratan teknis bodi kendaraan bermotor di Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Karanganyar.

## **I.5 Manfaat Penelitian**

### **I.5.1 Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian dapat menjadi referensi, pertimbangan atau dapat dikembangkan lebih luas khususnya pada pelaksanaan pemeriksaan rangka landasan dan bodi kendaraan di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia.

### **I.5.2 Manfaat Praktis**

- a. Bagi Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Karanganyar
  - 1) Membantu proses peningkatan dan kinerja pelayanan pada seksi pengujian kendaraan bermotor.
  - 2) Sebagai bahan masukan terhadap pemeriksaan rangka landasan dan bodi kendaraan.
- b. Bagi Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan
  - 1) Sebagai tambahan informasi guna menambah wawasan
  - 2) Sebagai masukan guna meningkatkan proses belajar-mengajar menjadi lebih baik.
- c. Bagi masyarakat
  - 1) Menambah wawasan mengenai kondisi kendaraanya.
  - 2) Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai perawatan kendaraan.